



PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI NAGARI SUPAYANG KABUPATEN SOLOK

Eri Arianto¹, Yulfa Mulyeni², Rifqi Devi Lawra³, Aermadepa⁴, Yulia Nizwana⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Mahaputra Muhammad Yamin



*Corresponding author

Pilih penulis yang akan menjadi korespondensi author
Email : ariantoeri64@gmail.com
HP: 081374882050

Kata Kunci:

Peredaran Narkoba;
Penyalahgunaan;
Narkoba'
Pemberantasan'
Pencegahan;

Keywords:

Drug Distribution;
Abuse;
Drugs;
Eradication'
Prevention;

ABSTRAK

Melihat perkembangan penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat tersebut, maka pemerintah melakukan intervensi dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Berdasarkan data provinsi yang termasuk ke dalam zona merah pengedaran gelap narkoba, salah satu provinsi di Indonesia yang peredaran serta penyalahgunaan narkobanya termasuk ke dalam zona merah adalah Provinsi Sumatera Barat. pelaksanaan Kebijakan P4GN di Provinsi Sumatera Barat tidak berjalan dengan baik karena setelah adanya pelaksanaan kebijakan ini tidak menunjukkan penurunan yang signifikan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sumatera Barat. Pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama generasi muda di nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki tentang bahaya narkotika bagi masyarakat.

ABSTRACT

Seeing the development of drug abuse that continues to increase, the government intervened by issuing Presidential Instruction Number 12 of 2011 concerning the Implementation of National Policies and Strategies for the Prevention and Eradication of Drug Abuse and Illicit Trafficking (P4GN). Based on data from provinces included in the red zone for drug trafficking, one of the provinces in Indonesia whose drug trafficking and abuse is included in the red zone is West Sumatra Province. The implementation of the P4GN Policy in West Sumatra Province did not go well because after the implementation of this policy, there was no significant decrease in drug abuse in West Sumatra Province. This community service (PKM) aims to provide an understanding to the community, especially the younger generation in



Supayang Village, Payung Sekaki District, about the dangers of narcotics to the community.

PENDAHULUAN

Banyak pemberitaan baru tentang narkoba di media masa yang pemberitaannya setiap hari semakin gencar dan sudah merebak ke semua kalangan mulai dari anak-anak sekolah sebagai golongan terpelajar, artis, pengusaha, bahkan pejabat-pejabat negara serta aparat penegak hukum pun saat ini banyak yang ikut terjerat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Penggunaan dan peredaran narkotika dan psikotropika diawasi secara ketat dalam Undang- Undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Psikotropika. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kepemilikan, penggunaan serta peredaran narkotika dan psikotropika secara tidak sah merupakan pelanggaran hukum. Narkoba sendiri menurut Kurniawan (2008) menjelaskan bahwa narkoba merupakan zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, dan perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya. Sedangkan penyalahgunaan narkoba menurut Steinberg (2002) adalah penyalahgunaan yang disebabkan adanya pengaruh berbagai faktor. Secara detailnya, penyalahgunaan narkoba menurut Martaniah (1991), penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh komponen psikologis, politik, hukum dan sosial. Peredaran obat-obatan terlarang menjadi sebuah permasalahan sosial di mana masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah menjadi kejahatan yang bersifat lintas Negara (transnational crime), kejahatan terorganisir yang menimpa segenap lapisan masyarakat, menimbulkan kerugian yang sangat besar terutama dari segi kesehatan, sosial-ekonomi, keamanan.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan, sehingga permasalahan narkoba menjadi masalah nasional. Sebagai salah satu Negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat pengedaran narkoba secara ilegal. Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba.

Indonesia juga menjadi sasaran bagi para pengedar narkoba, karena di Indonesia para pengedar narkoba bisa menjual barang haram tersebut dengan mudah. Karena masih kurangnya pengawasan. Penyalahgunaan narkoba serta peredarannya yang telah mencapai seluruh penjuru daerah dan tidak lagi mengenal strata social masyarakat, penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja akan tetapi penyalahgunaan narkoba telah menyebar di semua kalangan bahkan sampai pada kalangan berpendidikan. Selain itu, pengawasan pemerintah yang lemah terhadap pengedaran narkoba pun membuat pengedar narkoba semakin mudah untuk menjalankan transaksinya.

Melihat perkembangan penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat tersebut, maka pemerintah melakukan intervensi dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Adapun tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mewujudkan upaya "Indonesia Negeri Bebas Narkoba". Kebijakan P4GN ini merupakan hasil Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Pasal 2, di mana pelaksanaannya melalui satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Secara keseluruhan terdapat 28 instansi yang tergabung dalam upaya P4GN, di antaranya Dirjen Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan Ham, Sekjen Departemen Kominfo, Kabareskrim Polri, dan Deputy Bidang Pengawasan Produk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam eksekusinya, P4GN mempunyai lima pilar kebijakan sasaran pelaksanaan kegiatan. Pilar pertama adalah pencegahan, di mana tindakan ini meliputi advokasi, inseminasi informasi, dan intensifikasi dalam penyuluhan bagi masyarakat. Pilar kedua yaitu pemberdayaan masyarakat, kegiatan ini dilakukan agar masyarakat tahu, mau dan mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan meliputi kegiatan penguatan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan moral. Serta pengembangan aspek pengetahuan, sikap mental, dan keterampilan masyarakat sehingga masyarakat secara bertahap dapat bergerak menjadi tahu, mau, dan mampu. Pilar selanjutnya adalah tindakan pemberantasan yang bentuknya adalah dengan memotong jaringan antara pemasok dan pasar. Terakhir, mencakup bidang hukum dan kerjasama internasional, hal tersebut dibutuhkan karena narkoba merupakan sindikat, bukan kejahatan biasa karena mencakup tiga kategori, yaitu kejahatan yang terorganisir, kejahatan lintas negara, dan kejahatan luar biasa.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode workshop partisipatif yang terstruktur. Pendekatan ini dimulai dengan perencanaan dan persiapan materi yang relevan dan praktis, disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan spesifik Nagari, bertempat pada Gedung serbaguna Kantor Wali Nagari dan dihadiri oleh perangkat nagari dan kepala jorong dan pemuda yang ada dalam Kenagarian Supayang, Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok Sumatera Barat. Workshop ini dilaksanakan dalam beberapa sesi yang mencakup pemahaman dasar tentang narkotika, jenis jenis narkotika, tugas dan fungsi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Setiap sesi workshop dirancang untuk interaktif, melibatkan peserta secara aktif

Melalui diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi. Misalnya, peserta diajak untuk menganalisis contoh penggolongan narkotika dan faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Pendekatan ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis tetapi juga keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan. Selain itu, diberikan panduan praktis. Untuk memastikan materi dapat diimplementasikan dengan baik, di akhir workshop dilakukan sesi evaluasi dan tanya jawab, di mana peserta dapat berbagi tantangan yang mereka hadapi dan mendapatkan solusi langsung dari fasilitator. Pendampingan berkelanjutan dan monitoring juga dirancang sebagai bagian dari metode ini, memastikan perangkat nagari dan kepala jorong serta organisasi kepemudaan dapat terus berkonsultasi dan mendapatkan bimbingan dalam pemberantasan narkoba di nagari Supayang. Melalui metode ini, diharapkan

peningkatan kemampuan dan pemahaman pemerintahan nagari Supayang dapat tercapai secara efektif.

HASIL PEMBAHASAN

Kegiatan tersebut, dapat di simpulkan bahwa masyarakat Nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok sangat antusias mendengarkan penjelasan tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Sosialisasi dihadiri oleh Wali Nagari beserta Perangkatnya, organisasi kepemudaan dan juga masyarakat Nagari Supayang.

Kegiatan sosialisasi tentang peningkatan nagari dan masyarakat ini dilaksanakan dengan dihadiri oleh perangkat Nagari tokoh masyarakat dan pemuda, dan perwakilan warga Nagari Supayang, turut juga hadir dari tim pengabdian masyarakat yang terdiri dari Dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Adapun yang dilakukan dalam kegiatan sosialisasi ini yaitu antara lain tahap perencanaan, pembahasan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, tim pengabdian masyarakat melakukan perencanaan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan studi lapangan di Pemerintahan nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok.
2. Menganalisis kendala dan permasalahan terkait yang terjadi di nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok.
3. Melakukan koordinasi dengan Perangkat nagari Supayang yang diwakili oleh Sekretaris nagari.
4. Mengumpulkan dan mempersiapkan materi referensi terkait dengan P4GN.



Gambar 1. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahap pelaksanaan ini, tim pengabdian melakukan kegiatan dengan sosialisasi tentang pengaturan, tugas dan fungsi P4GN dalam pemberantasan narkotika sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Kegiatan pengabdian ini melibatkan beberapa pihak yaitu Perangkat Nagari, tokoh masyarakat dan pemuda dan beberapa masyarakat nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok, dalam hal ini masyarakat dan organisasi kepemudaan bertindak sebagai objek pengabdian sekaligus subjek yang dilibatkan dalam kegiatan pengabdian Sebagai objek pengabdian yaitu mereka mendapatkan pemaparan langsung melalui ceramah yang disampaikan oleh para dosen, sehingga mereka mendapatkan ilmu dan pengetahuan mengenai pengaturan tentang tugas dan fungsi P4GN. Sedangkan sebagai subjek yaitu sebagian mereka dilibatkan secara langsung sebagai pelaku pengabdian bersama tim pengabdian dari unsur dosen dan mahasiswa.

Pada tahap evaluasi, tim pengabdian melakukan evaluasi dengan meminta peserta pengabdian untuk saling berdiskusi, tanya jawab, dan sharing tentang kendala, permasalahan, maupun pengalaman oleh pihak pemerintah nagari baik dari perangkat nagari atau dari anggota kepemudaan, maupun masyarakat yang secara langsung bersentuhan dengan pengaturan dan penyelesaian perkara yang terkait dengan narkotika. Hal tersebut dilakukan agar tim pengabdian dapat membantu memberikan masukan dan informasi ilmu kepada pihak yang bersangkutan terkait kendala dan permasalahan yang dihadapai, serta agar dapat lebih serius dan sungguh-sungguh dalam mengatur dan setiap permasalahan yang terjadi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 2. Peserta Pelaksana PKM Nagari Supayang

Dari hasil evaluasi ini diharapkan jika ada beberapa kekurangan dan kelemahan dari proses kegiatan pengabdian, bisa dijadikan acuan dan bahan evaluasi ke depan untuk diperbarui agar bisa lebih baik, sehingga proses peredaran narkotika ini bisa di minalir atau di berantas dengan maksimal. Dari hasil diskusi, sharing, maupun tanya jawab yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah memiliki pengetahuan yang baik mengenai apa itu narkotika dan apa saja macam-macam narkotika, namun peserta pengabdian masih belum memahami jika P4GN ini diatur secara khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan juga dapat dimanfaatkan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum,. Selain

itu, kegiatan sosialisasi yang dilakukan ini mendapat respon positif dan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi pemerintahan Nagari.

KESIMPULAN

Sosialisasi tentang pentingnya pemberantasan peredaran narkoba di Nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok ini mendapat respon yang positif dari pemerintahan Nagari Supayang dan warga masyarakatnya. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada khususnya masyarakat dan generasi muda tentang P4GN adat agar dapat meminimalisir peredaran narkoba yang terjadi di Nagari. Sosialisasi ini diberikan kepada perangkat nagari, organisasi kepemudaan, dan sebagian masyarakat Nagari Supayang yang dimulai dari pemahaman tentang narkoba, jenis narkoba, serta tugas dan fungsi P4GN. Setelah sosialisasi diberikan, kemudian dilakukan diskusi, tanya jawab, dan saling sharing tentang kendala maupun pengalaman yang dialami terkait P4GN. Kemudian, tim pengabdian akan memberikan informasi dan solusi tentang kendala yang dihadapi, agar masyarakat dan pemerintahan dinagari Supayang dapat memperoleh penjelasan dan jawaban yang tepat. Hasil kegiatan menunjukkan perlunya pemerintah nagari berusaha berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan organisasi kepemudaan, dan lembaga terkait untuk meningkatkan SDM dalam mengatasi masalah nagari agar lebih maju, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait oleh pemerintah nagari

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawan, J. (2008). Definisi & Pengertian Narkoba Dan Golongan/Jenis Narkoba Sebagai Zat Terlarang.
- Martaniah, S.M. 1991. Patologi Sosial Di Era Globalisasi dan Upaya Menanggulanginya. Dalam Kualitas Manusia Dalam Perspektif Psikologi. Jakarta: Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia.
- Steinberg. 2002. Adolescence (Edisi ke-6). New York: Mc Graw Hill.